



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunardi Alias Amaq Uti;**
2. Tempat lahir : Cerorong Utara Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cerorong Utara, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sunardi Alias Amaq Uti tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Alias AMAQ UTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pertambangan Mineral dan Batubara ", sebagaimana Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI Alias AMAQ UTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX 200 kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket Tahun Pembuatan 2003;

*Dikembalikan kepada Sdr. Made Liang Sedana;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARDI Alias AMAQ UTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan-bulan Tahun 2018 bertempat di sebuah lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK);

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di lahan tanah seluas lebih kurang 60 (enam puluh) are milik saksi Wari Alias Amaq Serim yang semula menyuruh terdakwa untuk meratakan lahan tanahnya karena berada di dataran tinggi yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa tanpa mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bupati Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lombok Barat dan atau izin dari Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat excavator milik saksi Made Liang Sedana dengan kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket yang mana terdakwa menyewanya dari Sdr. Jupri Kuwatno Alias Jupri per-minggunya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengerukan tanah menggunakan alat berat berupa excavator hingga menghasilkan komoditas batuan jenis pasir urug, terdakwa dibantu oleh saksi Muharis Alias Aris sebagai operator excavator dan saksi Tohri Alias Soh yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pencatat setiap keluar masuknya dum truk yang melakukan pembelian pasir urug seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-dum truknya termasuk pembelian yang telah dilakukan oleh saksi Rudianto Alias Rudi ;Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, perbuatan terdakwa berpotensi merusak lingkungan akibat berubahnya struktur tanah dan selain itu dapat pula menimbulkan kerugian bagi pajak daerah/retribusi daerah atas pemanfaatan bahan galian yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. AMIN, S.Sos**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB mengetahui kalau dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa tanpa mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lombok Barat dan atau izin dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit alat berat excavator ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **TOHRI Alias SOH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit alat berat excavator ;
- Bahwa lahan tanah yang dikelola oleh terdakwa adalah milik Sdr. Amaq Serim dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu apakah memiliki izin atau tidak;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu secara pasti berapa kubikasi hasil tambang yang sudah di jual namun setahu saksi yang telah terjual kurang lebih sekitar 100 (seratus) dum truk pasir yang mana setiap satu dum truk pasir di jual sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan komoditas yang diambil dan dijual adalah pasir saja ;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai caker/tukang catat dum truk yang keluar masuk membeli material pasir, dan sekaligus menerima bayaran dari sopir dum truk ;
- Bahwa saksi diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi RUDIANTO Alias RUDI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengetahui di lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit alat berat excavator ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali membeli pasir ke lokasi lahan tanah yang ditambang oleh terdakwa yang mana saksi membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-dum truk ;
- Bahwa yang datang kelokasi tambang milik Amaq Uti adalah yang membeli material pasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **WARI Alias AMAQ SERIM**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengetahui di lahan tanah miliknya yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana excavator ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sekitar awal bulan April 2018 dan luas lahan dalam kegiatan penambangan selitar  $\pm$  (kurang lebih) 60 are;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penambangan di lahan milik saksi yang tidak produktif karena berada di dataran tinggi yang mana awalnya saksi meminta bantuan terdakwa untuk meratakan lahan milik saksi sehingga dapat dijadikan tanah sawah yang bisa ditanami padi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki izin ataukah tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik alat berat (Exavator) tersebut;
- Bahwa saksi tahu berapa lama Exavator tersebut bekerja di lokasi milik tahan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MADE LIANG SEDANA**, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengetahui di lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator milik saksi yang sebelumnya disewa oleh terdakwa melalui Sdr. Jupri Kuwatno Alias Jupri mulai dari akhir bulan April 2018 sampai pertengahan Mei 2018 seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-minggu, namun hingga sekarang belum dibayar oleh Sdr. Jupri ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tanah sawah yang di gali oleh terdakwa dan saksi juga tidak tahu apakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak namun pada saat menyewa excavator, Sdr. Jupri hanya menyampaikan mau menyetak sawah ;
- Bahwa saat ini kondisi excavator milik saksi dalam keadaan rusak mesinnya sehingga tidak dapat beroperasi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **BUDIMAN MASJRUN, ST** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai keahliannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan/penggalian pasir di sebuah lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan sarana/alat kegiatan penambangan berupa excavatory yang mana tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Instansi Pemerintah yang berwenang di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk dalam kualifikasi kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal sehingga memenuhi rumusan Pasal 158 jo Pasal 48 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Bahwa pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyeleidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambnagan, pengolahan dan pemurnian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merusak lingkungan akibat berubahnya struktur tanah dan selain itu dapat pula menimbulkan kerugian bagi pajak daerah/retribusi daerah atas pemanfaatan bahan galian yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di lahan tanah milik Sdr. Wari Alias Amaq Serim yang semula menyuruh terdakwa untuk meratakan lahan tanahnya karena berada di dataran tinggi yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa tanpa mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lombok Barat dan atau izin dari Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat excavator milik Sdr. Made Liang Sedana yang mana terdakwa menyewanya dari Sdr. Jupri Kuwatno Alias Jupri per-mingguanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengerukan tanah menggunakan alat berat berupa excavator hingga menghasilkan komoditas batuan jenis pasir urug, terdakwa dibantu oleh Sdr. Muharis Alias Aris sebagai operator excavator dan Sdr. Tohri Alias Soh yang bertugas sebagai pencatat setiap keluar masuknya dum truk yang melakukan pembelian pasir urug seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-dum truknya termasuk pembelian yang telah dilakukan oleh Sdr. Rudianto Alias Rudi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang terdokumentasi dalam berkas perkara yang mana telah diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX 200 kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket Tahun Pembuatan 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di sebuah lahan tanah yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa benar lahan tanah tersebut seluas lebih kurang 60 (enam puluh) are milik saksi Wari Alias Amaq Serim;
- Bahwa benar saksi Wari Alias Amaq Serim yang semula menyuruh terdakwa untuk meratakan lahan tanahnya karena berada di dataran tinggi yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bupati Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lombok Barat dan atau izin dari Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat excavator milik saksi Made Liang Sedana dengan kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket;
- Bahwa benar terdakwa menyewanya dari Sdr. Jupri Kuwatno Alias Jupri dengan biaya per-minggunya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengerukan tanah menggunakan alat berat berupa excavator hingga menghasilkan komoditas batuan jenis pasir urug;
- Bahwa benar terdakwa dibantu oleh saksi Muharis Alias Aris sebagai operator excavator dan saksi Tohri Alias Soh yang bertugas sebagai pencatat setiap keluar masuknya dum truk yang melakukan pembelian pasir urug seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-dum truknya termasuk pembelian yang telah dilakukan oleh saksi Rudianto Alias Rudi;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan ahli, perbuatan terdakwa berpotensi merusak lingkungan akibat berubahnya struktur tanah dan selain itu dapat pula menimbulkan kerugian bagi pajak daerah/retribusi daerah atas pemanfaatan bahan galian yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK) “,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ **Setiap orang** “,

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa SUNARDI Alias AMAQ UTI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, mereka terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan mereka terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “ ***Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK)*** “,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada akhir Bulan April 2018 hingga pertengahan Bulan Mei 2018 bertempat di sebuah lahan tanah seluas lebih kurang 60 (enam puluh) are milik saksi Wari Alias Amaq Serim yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa saksi Wari Alias Amaq Serim yang semula menyuruh terdakwa untuk meratakan lahan tanahnya karena berada di dataran tinggi yang terletak di Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan komoditas batuan jenis pasir urug dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit alat berat excavator milik saksi Made Liang Sedana dengan kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket. Terdakwa menyewanya dari Sdr. Jupri Kuwatno Alias Jupri dengan biaya per-minggunya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan dengan cara pengerukan tanah menggunakan alat berat berupa excavator untuk menghasilkan komoditas batuan jenis pasir urug, dalam melakukan kegiatannya terdakwa dibantu oleh saksi Muharis Alias Aris sebagai operator excavator dan saksi Tohri Alias Soh yang bertugas sebagai pencatat setiap keluar masuknya dum truk yang melakukan pembelian pasir urug seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-dum truknya termasuk pembelian yang telah dilakukan oleh saksi Rudianto Alias Rudi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bupati Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Lombok Barat dan atau izin dari Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX 200 kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket Tahun Pembuatan 2003 oleh karena di persidangan terbukti adalah milik saksi Sdr. Made Liang Sedana maka haruslah dinyatakan untuk dikembalikan kepada saksi Sdr. Made Liang Sedana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait tertib administrasi di bidang pertambangan, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan daerah melalui pajak maupun retribusi daerah.

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa telah melakukan pengurusan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan adanya rekomendasi dari Camat Narmada berdasarkan pengajuan dari Kepala Desa Sedau serta adanya Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik lahan tanah sandingan terhadap lahan tanah yang dikelola oleh terdakwa (*terlampir dalam berkas perkara*) ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 48 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Alias Amaq Uti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pertambangan Mineral dan Batubara ", sebagaimana Surat Dakwaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 bulan** dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX 200 kapasitas 0,8 meter kubik per-bucket Tahun Pembuatan 2003, dikembalikan kepada Sdr. Made Liang Sedana.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 718/Pid.B/LH/2018/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)